

SELAMA SATU BULAN, PEMKAB KEBUMEN BERIKAN BANTUAN MAKANAN SIAP SAJI KE 1.014 LANSIA



Sumber Gambar:

<https://serayunews.com/selama-satu-bulan-pemkab-kebumen-berikan-bantuan-makanan-siap-saji-ke-1-014-lansia>

Isi Berita:

SERAYUNews – Selama satu bulan lamanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P3A) telah memberikan bantuan makanan siap saji untuk para lanjut usia atau lansia yang ada di seluruh kecamatan.

Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen Dwi Suliyanto mengatakan, tercatat setidaknya ada 1.014 lansia di Kabupaten Kebumen yang mendapat makan bergizi gratis dari Pemkab Kebumen.

“Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan pemberian makanan gratis siap saji untuk para lansia di Kabupaten Kebumen, total sebanyak 1.014 orang lansia,” ujar Dwi dalam keterangan resminya, Selasa (28/5/2024) dikutip serayunews.com dari kebumenkab.go.id.

“Kita berikan selama satu bulan pada saat sebelum puasa dan setelah lebaran Idul Fitri kemarin,” tambahnya.

Anggarkan Rp1,3 Miliar

Untuk program ini, Pemkab Kebumen menganggarkan Rp1,3 miliar untuk menyediakan makanan siap saji bagi para lansia tersebut. Makanan diberikan pada waktu pagi dan siang.

Adapun, menu makanannya cukup lengkap terdiri dari protein hewani dan nabati, seperti ikan, telur, ayam, tahu, tempe, sayur mayur serta buah-buahan.

“Satu porsi makanan, itu harganya sebesar Rp22 ribu per porsi,” terang Dwi.

Para penerima manfaat ini, katanya merupakan lansia yang sudah masuk DTKS dan juga non DTKS. Ia menuturkan, makanan gratis ini merupakan murni program dari Pemkab Kebumen yang dianggarkan melalui APBD.

“Dan ini baru pertama kali kita laksanakan di 2024,” tuturnya.

Sistem Pendistribusian

Sementara itu, sistem pendistribusiannya ialah, semua makanan didrop atau dikumpulkan di kantor kecamatan. Setelah itu, ada kurir yang ditugaskan untuk mengantar ke tiap-tiap rumah lansia.

Lebih Lanjut, Dwi menyebutkan, per kecamatan rata-rata ada sejumlah 39 lansia yang mendapat manfaat dari program tersebut. Tentu, hal ini sebagai salah satu bentuk perhatian dari pihaknya.

“Pemberian makanan siap saji gratis ini sebagai bentuk perhatian Pemkab terhadap para lansia yang sudah tidak bisa bekerja. Meskipun hanya satu bulan, tapi paling tidak sudah ada perhatian dari kita, dan harapannya bisa terus berlanjut setiap tahun dengan jumlah yang lebih banyak,” pungkas Dwi. (Farikh Hariyadi)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/selama-satu-bulan-pemkab-kebumen-berikan-bantuan-makanan-siap-saji-ke-1-014-lansia>, “Selama Satu Bulan, Pemkab Kebumen Berikan Bantuan Makanan Siap Saji ke 1.014 Lansia”, tanggal 28 Mei 2024.
2. https://www2.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7737, “Sebanyak 1014 Lansia di Kebumen Dapat Bantuan Makanan Siap Saji dari Pemkab”, tanggal 28 Mei 2024.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

- berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi